



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Digugat

Jakarta, 24 Oktober 2018 – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-XV/2017 mengenai ketentuan penundaan uji materiil dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) diuji di MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XVI/2018. Perkara yang diajukan oleh perseorangan bernama Alungsyah, karyawan swasta yang berdomisili di Jakarta ini, akan disidangkan secara perdana pada Rabu (24/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Norma yang diujikan yaitu:

- **Pasal 55 UU 24/2003**

“Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Pemohon menilai norma *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon sempat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Uji materiil tersebut harus mengalami penundaan atas dasar pemaknaan terhadap frasa *“undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut”* dalam pasal *a quo*. Pemohon menilai bahwa norma yang sedang Pemohon ujikan ke MA tidak memiliki keterkaitan dengan norma yang sedang diujikan di MK. Oleh karena itu, penundaan tersebut dianggap telah merugikan. Pemohon juga menekankan bahwa di kemudian hari, Pemohon berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dari keberadaan pasal *a quo*.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan frasa *“undang-undang yang menjadi dasar peraturan tersebut”* pada Pasal 55 UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai *“materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menjadi dasar pengujian dan/atau yang dinilai berkaitan”*. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id